

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF  
TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN  
SUKOHARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**RHESA SABIAN EFFENDY**

**182131049**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF  
TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


**RHESA SABIAN EFFENDY**

**NIM.182.131.049**

Surakarta, 19 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP : 199307192019031009

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RHESA SABIAN EFFENDY

NIM : 182.131.049

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SUKOHARJO**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 6 September 2022



Rhesa Sabian Effendy

NIM. 182.131.049

Roykhatun Nikmah, M.H.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Rhesa Sabian Effendy

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Negeri Islam (UIN) Raden  
Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum, Wr . Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rhesa Sabian Effendy, NIM : 182131049 yang berjudul :

**"TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SUKOHARJO"**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 6 September 2022

Dosen Pembimbing



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP : 199307192019031009

**PENGESAHAN**

**PENGESAHAN**

**“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA  
PREVENTIF TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI  
KABUPATEN SUKOHARJO”**

Disusun Oleh :

**RHESA SABIAN EFFENDY**

**NIM. 182.131.049**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari, **KAMIS** tanggal **29 September 2022**

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

Penguji I



Dr. Sidik, M.Ag.  
NIP : 197601202000031001

Penguji II



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 197208032000031001

Penguji III



Seno Aris Sasmito, M.H.  
NIP: 199208062019031015

Dekan Fakultas



**Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.**

**NIP. 197504091999031001**

## MOTTO

حَرَامٌ مُسْكِرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ، مُسْكِرٌ كُلُّ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram”

(HR Muslim)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Mochtar Effendy dan Ibu Suprihatin) yang tercinta yang selalu mendoakan, mengarahkan, membimbing untuk kebaikanku dan ridhomu adalah semangatku. Begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Terimakasih pada diriku sendiri yang telah berjuang sampa saat ini, tidak mudah sampai di titik ini dan Alhamdulillah diriku dapat bertahan dan aku bangga pada diriku yang sangat bisa diajak bekerjasama dalam semua hal.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan mendidiku, serta Segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah yang telah membantu.
4. Merampungkan skripsi jelas bukanlah momen mudah yang harus kujalani sebagai mahasiswa. Terima kasih, Ibu Pembimbing, karena telah sabar dan selalu meluangkan waktu untuk membimbingku mewujudkan semuanya.
5. Kepada sahabat- sahabatku di kampus yakni Ihwan Alfaiz, Ali Mustofa, Anang Yuda Kurniawan, Robi Handiko, Adhiawan Aji Ramadhan, Viki Anderianto, Rahmat Febry Hastiansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan (2018) Jurusan Hukum Pidana Islam yang terkhusus kelas B, yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Semua pihak dibalik layar, yang selalu memberikan doa dan dukungan.
8. Terimakasih Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)



ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... '....	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba

2	ذکر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	------------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqulu
4.	رمي	Rama

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

### 1. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

### 2. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 1. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 2. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang diilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna
--	-----------------------	---

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SUKOHARJO”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Jaka Susila, S. H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.


6. Roykhatun Nikmah, M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua orang tuaku, yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada penyusun.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta khususnya teman-teman HPI B.
12. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
13. Keluarga besar penulis yang telah memberi doa dan dukungan.
14. Keluarg besar Sharia Law Community (SLC) Generation V.
15. Teman-teman PPL DPRD Kabupaten Sukoharjo.

*Wassalamu'alaikum. Wr. W*



Surakarta, 6 September 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by 'hesa Sabian Effendy' in a cursive script.

Rhesa Sabian Effendy

NIM 182.131.049

## ABSTRAK

### **RHESA SABIAN EFFENDY. 182.131.049. TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Sukoharjo didirikan sebagai bentuk wujud respon terhadap tindak pidana narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya preventif Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sukoharjo dan mengetahui tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap upaya preventif yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo.

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan, wawancara dan observasi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Program *goes to school* dan *goes to campus* dimana dalam penyuluhan yang dilakukan menggunakan penyampaian materi yang disesuaikan dengan keadaan perubahan yang ada serta menggunakan kostum superhero yang unik. Bidang rehabilitasi tim P4GN Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diwujudkan dengan adanya kebijakan dari kepala bidang rehabilitasi Tim P4GN. Sekolah jalanan yang berintegrasi dengan tim P4GN Sukoharjo ini adalah Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB). Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) terus semakin beorientasi pada bidang sosial yang peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. 2) Upaya preventif ini memiliki dampak kemaslahatan yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-naf*), memelihara akal (*hifz al-aql*) pada intinya upaya preventif ini menghindari mengkonsumsi khamr

Kata kunci : Upaya Preventif, Narkoba, Tim P4GN

## **ABSTRACT**

### **RHESA SABIAN EFFENDY. 182.131.049. REVIEW OF MASLAHAH MURSALAH ON PREVENTIVE EFFORT OF THE PREVENTION TEAM FOR ERADICATION OF DRUG ABUSE AND ILLEGAL CIRCULATION (P4GN) IN SUKOHARJO REGENCY**

*The Prevention Team for the Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) of Sukoharjo Regency was established as a form of response to narcotics crime which continues to increase and is getting more serious. This study aims to determine the preventive efforts of the Sukoharjo Regency P4GN Team in preventing narcotics crimes in Sukoharjo Regency and to find out Maslahah mursalah's review of the preventive efforts carried out by the Sukoharjo Regency P4GN Team.*

*This type of research includes field research, the data sources used in this study are primary and secondary data, data collection in this study is literature, interviews and field observations. Data analysis techniques in this study are data reduction, data display and conclusions.*

*The results of this study showed that 1) The program goes to school and goes to campus where in the counseling carried out using the delivery of materials that are adapted to the changing circumstances and using unique superhero costumes. The rehabilitation sector for the Sukoharjo Regency P4GN team has carried out its duties and functions in accordance with the provisions that have been set, which is manifested by a policy from the head of the P4GN Team rehabilitation department. This street school, which is integrated with the Sukoharjo P4GN team, is the Indonesian Children's Volunteer Community (KRAB). The Children of the Nation Volunteer Community (KRAB) continues to be increasingly oriented to the social field that cares about the importance of education for the nation's children. 2) This preventive effort has a beneficial impact, namely maintaining religion (hifz al-din), preserving the soul (hifz al-naf), maintaining reason (hifz al-aql) in essence this preventive effort avoids consuming khamr*

*Keywords: Preventive Efforts, Narcotics, P4GN Team*

## DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL .....	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERSI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xxviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian .....	24

BAB II__TINJAUAN UMUM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....	26
A. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba .....	26
B. <i>Maslahah mursalah</i> .....	
BAB III UPAYA TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN NARKOBA .....	39
A. Profil P4GN Kabupaten Sukoharjo .....	39
B. Upaya Tim P4GN.....	49
BAB IV ANALISIS <i>MASLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH TIM P4GN .....	60
A. Sosialisasi Klinik Ilmu ( <i>Goes to School and Goes to Campus</i> ) dengan Kostum Superhero Unik. ....	60
B. Rehabilitasi.....	71
C. Sekolah Jalanan .....	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting di dalam masyarakat demi terciptanya ketentraman, keadilan, dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun diperintahkan.

Setiap masyarakat memanglah memiliki kepentingan yang berbeda, dengan banyaknya kepentingan yang berbeda di antara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas.<sup>2</sup>

Kejahatan Narkotika merupakan sumbu pendek yang mampu membuat para penggunanya melakukan tindak kejahatan yang akan mengganggu harmonisasi sosial di dalam masyarakat, sangatlah diperlukan langkah untuk mengurangi dan menekan peredaran narkotika. Kejahatan Narkotika di Indonesia sangatlah memprihatinkan, Negara Indonesia pada sebelumnya hanyalah menjadi salah satu Negara yang menjadi tempat pemasaran dari

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009. hlm. 1

kejahatan Narkotika dan juga sekaligus menjadi Negara konsumen dari kejahatan Narkotika.

Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kabupaten Sukoharjo didirikan sebagai bentuk wujud respon terhadap tindak pidana narkotika yang terus meningkat dan makin serius sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Dalam hal ini bisa dikatakan mencetus inisiasi *new partnership* atau *neo-collaborative governance* sebagai rangka konseptual. Adanya model kemitraan sinergis rencana aksi P4GN berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebuah diskursi (*discourse*) kritis lintas paradigma *public-private partnership*, *community partneship*, *penta helix*, dan bahkan *quadrupel helix* ataupun *quinteple helix*. Artinya bahwa, pelibatan ragam aktor dan ragam karakteristik sektoral ini tidak dapat ditelaah dengan hanya mengacu pada satu pendekatan konseptual tertentu.<sup>3</sup>

Langkah aksi P4GN dengan kreatifitas ragam kostum dalam sosialisasi melibatkan sebuah model kemitraan menyaratkan konsepsi kolaborasi dan kemitraan yang tidak hanya berkisar pada interaksi aktor dan interaksi lembaga pemerintah dan bisnis, melainkan melintasi pemerintah, bisnis, komunitas Universitas, dan media. Derajat interaksi antar ragam lembaga dan aktor tadi kemudian menjadi indikator sinergitas, sebagai antisipasi-solusi gap disparitas tolak ukur capaian sasaran program-program P4GN selama ini yang dapat dikatakan progresif dalam desain, hanya seringkali rompang di penentuan

---

<sup>3</sup> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN

parameter capaian bersama.<sup>4</sup> Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo yang masih di bawah naungan pemerintah daerah Sukoharjo, dan masih menjadi satu lembaga daerah Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Sukoharjo memiliki strategi tersendiri untuk pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan masalah narkoba di wilayahnya.

Narkoba sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lainnya.<sup>5</sup> Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *Narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari perkataan *Narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *Stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>6</sup>

Narkoba merupakan zat yang apabila dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibagi 18 dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 66

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya" *Jurnal Hukum*, Vol 25, No: 1(2011), hlm. 411



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.<sup>7</sup>

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan: menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Sedangkan secara hukum Islam secara spesifik yang mengatur tentang narkotika, juga kata narkotika tidak tercantum di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, tapi narkotika dikaitkan dengan kata *Khamr* karena dampak yang ditimbulkan sama yang bersifat memabukkan. Oleh karena itu baik sifat maupun dampak bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkotika sama, bahkan bisa lebih bahaya dari dampak *Khamr*, maka ayat Al-Quran yang melarang dan mengharamkan minuman keras atau *Khamr* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.

Meskipun dampak bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika akan tetapi perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika memang

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terjadi di banyak tempat termasuk di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019-2021 masih menunjukkan naik dan turun pada kurun waktu 1 tahun, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ungkapan kasus Narkotika di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari data Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor Sukoharjo, tampak pada tabel di bawah ini.<sup>8</sup>

<b>KASUS NARKOTIKA SAT RESNARKOBA POLRES SUKOHARJO</b>				
<b>TAHUN 2019-2021</b>				
<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NARASI SINGKAT</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	2019	36 KASUS	36 Kasus Narkotika 1 Kasus Miras (Perda Kab. Sukoharjo)	45 Tersangka 1 Tersangka
<b>2</b>	2020	38 KASUS	37 Kasus Narkotika 1 Kasus Psikotropika	56 Tersangka 2 Tersangka
<b>3</b>	2021	31 KASUS	31 Kasus Narkotika	49 Tersangka

Dikeluarkan di: Sukoharjo  
Pada tanggal: 17 Januari 2022

Sumber : SAT RESNARKOBA POLRES SUKOHARJO

Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah kasus narkotika di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan di tahun 2019-2020 lalu di tahun 2020-2021 mengalami penurunan kasus. Tahun 2020 menjadikan jumlah kasus narkotika dan tersangka terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu ada 37 Kasus Narkotika dan 1 Kasus Psikotropika dan 56 orang tersangka kasus Narkotika dan 2 tersangka kasus Psikotropika.

<sup>8</sup> Danar Widanarko, *Wawancara langsung*. 20 Juni 2022

Dampak dan bahaya pemakaian Narkoba antara lain menyebabkan otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar, peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja diluar kewajiban, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah, penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan, dan timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.<sup>9</sup>

Untuk mengurangi bahkan mencegah tingginya kasus penyalahgunaan di Kabupaten Sukoharjo giat rutin yang dilakukan oleh tim P4GN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yakni dengan melakukan penyuluhan harian keliling kampung, kegiatan bulanan dengan aksi bersama pemuda mitra P4GN dan relawan, *Branding Action* seperti (spanduk, baliho, tenda warung), kegiatan *Go To School* dan *Go To Campus*, melakukan pembinaan komunitas pemuda, membuka sekolah gratis anak jalanan, “klinik ilmu” untuk pemuda di Kabupaten Sukoharjo, *On Air* P4GN radio, kemudian membuka pelantikan kader penyuluh, koordinasi jejaring anti narkoba, dan juga menjalin kerjasama lintas sektoral.

Dalam penelitian penulis melakukan pembatasan dan pemfokusan terkait upaya pencegahan peredaran narkotika yaitu sosialisasi di tingkat sekolah dan

---

<sup>9</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya” *Jurnal Hukum*, Vol 25, No: 1(2011), hlm. 443

universitas kegiatan Go To School dan Go To Campus maupun tingkat Rt/Rw dengan cara unik dan dengan kostum superhero, pendampingan rehab mandiri, dan membuka sekolah jalanan “klinik ilmu”.

Alasan pemilihan topik ini adalah bahwa Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang memengaruhi penghasil utama narkoba terletak di benua Asia yang relatif dekat dengan Indonesia dan hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaannya sebagai alat pencegahan masih banyak kekurangan serta terbatasnya fasilitas peralatan dan dana yang tersedia serta masih belum mantapnya aparat penegak hukum dalam penanggulangannya.

Namun, dalam ilmu ushul fikih bahasan *maqashid syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam syariat hukum.<sup>10</sup> Tujuan hukum merupakan satu faktor penting dalam penetapan hukum Islam. Bila kita kaji Allah SWT, atas hamba Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan tidak lain mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.<sup>11</sup> Padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia terus menerus ada yang baru beserta pembaharuan dalam situasi dan kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan. Meski demikian keberadaan suatu aturan hukum terkadang

---

<sup>10</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 127

<sup>11</sup> Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Jilid 2, Hlm. 343-

mendatangkan kemanfaatan dalam suatu masa dan masa yang lain mendatangkan *mudharat*.

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”. Dan kaya *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya”, sehingga di sebut *maslahah mursalah*.<sup>12</sup>

Kemudian Islam juga melihat narkoba ini sebagai bagian dari barang haram, karena itu langkah Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo menjadi selaras dengan ajaran agama Islam dimana perlunya menjauhi dan memerangi narkoba dan membantu para korban yang tersesat untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena narkoba adalah barang haram yang dapat menghilangkan akal sehat yang membuat manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah adalah akal.

Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis menarik pembahasan lebih mendalam dengan judul : “Tinjauan *Maslahah mursalah* Terhadap Upaya Preventif Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Sukoharjo”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Musnad Razin, Ushul Fiqih 1 (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), Hlm. 125-126.

1. Bagaimana upaya preventif Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Kota Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap upaya preventif yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui upaya preventif Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap upaya preventif yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tambahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai Tinjauan *Maslahah mursalah* Terhadap Upaya Preventif Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Sukoharjo.
2. Manfaat Penelitian Secara Praktis
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam bidang Hukum Islam mengenai Tinjauan *Maslahah mursalah* Terhadap Upaya

Preventif Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba  
(P4GN) Di Kabupaten Sukoharjo.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep upaya preventif

Tindakan Preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Tindakan preventif sendiri memiliki pengertian upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Pada dasarnya pengendalian sosial adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang.<sup>13</sup>

Dalam bidang sosial, preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi segala pelanggaran norma sosial. Meski tindak preventif dinilai bisa menghalangi masyarakat untuk berperilaku, akan tetapi hal ini baik untuk kondisi masa depan. Masyarakat pun bisa lebih memahami tindak preventif sebagai pembelajaran menadikan lebih taat aturan dan paham atas segala tindakan yang dulakukan.

Istilah preventif memiliki arti pencegahan. Berkaitan dengan penyakit. Sementara ilmu sosial memandang preventif adalah upaya mencegah tindak kejahatan yang dapat merugikan dimasa mendatang. Secara umum, preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi apa-apa. Adapun definisi preventif menurut para ahli sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/6161/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 11 januari 2022 pukul 08.10

- a. Collins Dictionary, Preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan.
  - b. KBBI, Preventif artinya bersifat mencegah (agar tidak terjadi apa-apa).
2. Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Sukoharjo

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat saja. Kontribusi dari pemerintah dan aparaturnegara sirasa sangat perlu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ini. Terlebih modus peredaran narkotika pada saat ini mempunyai banyak cara atau trik yang rapi, sehingga sulit untuk terdeteksi oleh masyarakat ataupun aparat keamanan. Oleh karena itu peran masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1104 yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim P4GN maka ditingkat Kabupaten dibentuk Tim P4GN.

Tim P4GN memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan narkotika ini upaya melakukan tindak pencegahan penyalahgunaan Narkotika



Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo melakukan pendidikan anti narkoba melalui seminar, penyuluhan di sekolah-sekolah, maupun penyuluhan di tingkat RT/RW.

Upaya kontrol sosial melalui kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk merubah sikap masyarakat, keluarga, sekolah, dan institusi-institusi lainnya untuk berani satu sikap memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, berpresepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap.<sup>14</sup>

Mengingat bahwa remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa dimasa depan yang diharapkan mampu mengisi disegala sektor kehidupan bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba diwilayahnya.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih pula banyak kasus penyalahgunaan narkoba sampai tuntas merupakan hal yang sangat sulit terlebih modus kejahatan semakin maju. Sehingga sulit diketahui

---

<sup>14</sup> Suandi Kadir, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*. Skripsi diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 2018

oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

### 3. Teori *Maslahah mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>15</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, صلاح, يصلح, صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>16</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

---

<sup>15</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43

<sup>16</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

<sup>17</sup> Munawar Kholil, 1995

<sup>18</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123

syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>19</sup>

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan gambaran umum mengenai penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada.

Sejauh dari pengamatan dan berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan melalui media internet, jurnal, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suandi Kadir dengan judul *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang penyebab terjadinya

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat, Kedua membahas mengenai upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah khususnya aparat penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kepolisian sebagai garda terdepan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, adapun perbedaan skripsi yang penulis susun ialah bahwa skripsi penulis membahas bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari maqashid syariah.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Athailah dengan judul *Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas tentang upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan Gampong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan field research (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dengan wawancara serta kajian kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dokumen-

---

<sup>20</sup> Suandi Kadir, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*. Skripsi diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 2018

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba digampong Data Makmur yaitu: 1) Faktor Geografis, Data Makmur letaknya bersebelahan dengan gunung dan hutan. 2) Faktor historis, 3) Faktor pendidikan 4) Faktor ekonomi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparat gampong yaitu: 1). Sosialisasi bahaya narkoba melalui ceramah dan spanduk, 2) Menghidupkan pengkajian keagamaan dimenasah/musalla, 4) Menasehati secara langsung bagi pelaku, 5) Mengajak para orang tua untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama. 6) Memberlakukan qanun Gampong yang berisi jam malam bagi tamu, 7) Menghidupkan kembali olahraga. Menurut pandangan islam, semua kegiatan yang dilakukan sangat bagus untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Persamaan dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan terkait peredaran gelap narkoba. Perbedaan dari penelitian penulis membahas mengenai upaya preventif oleh Tim P4GN yang dilakukan guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sukoharjo.<sup>21</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Jovi Saputra dengan judul *Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba Dari Prespektif Hukum Pidana*. tujuan

---

<sup>21</sup> Athailah, *Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi thesis diterbitkan, UIN Ar-Rabiry Banda Aceh 2018

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan studi kepustakaan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dikenal 2 upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan cara pidana yaitu berupa pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara beserta denda. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan diluar pidana, (preventif/pencegahan) yaitu penanggulangan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya pencegahan yang terdapat di dalam UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yaitu pembentukan BNN (Badan Narkotika Nasional), peran serta masyarakat, edukasi, dan rehabilitasi. Sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan dirumuskan melalui rumusan ancaman pidana, sistem pidana dan sifat pidana menunjukkan sudah dianggap berat. Sanksi yang dianggap berat di dalam UU tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup serta dibarengi sanksi denda. Persamaan dengan penelitian penulis adalah upaya penanggulangan kejahatan narkotika, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas dari sudut pandang hukum pidana, Sedangkan penelitian penulis

membahas mengenai Upaya Preventif yang dilakukan Tim P4GN ditinjau dari *maqashid syariah*.<sup>22</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sherina Orlindriani dengan judul *Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni mengenai bentuk upaya terhadap pencegahan narkotika, sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis yakni membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo untuk mencegah masyarakat agar tidak menggunakan narkoba.<sup>23</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elma Apriyanti dengan judul *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba. Untuk mengetahui apa saja upaya edukatif yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam usaha penggunaan narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram. Untuk mengetahui Bagaimana hasil yang telah dicapai dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram. Penelitian ini bertempat di Desa Kuta Baro Jeuram dengan data yang didapatkan dari masyarakat sekitar. Dalam penulisan ini, penulis

---

<sup>22</sup> Jovi Saputra, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana*. Skripsi diterbitkan, Program Kekhususan Studi Ilmu Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya 2014

<sup>23</sup> Sherina Orlindriani, *Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*. Skripsi thesis diterbitkan, UIN Ar-Rabiry Banda Aceh 2019

menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan semua hal tentang apa yang didengar, dilihat dan di dapat di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari 5 elemen masyarakat, yaitu Keuchik, Tengku Imam, Sekretaris Desa, Anggota Polsek, dan 25 Masyarakat, hasil penelitian tentang Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram adalah melakukan sosialisasi langsung baik melalui seminar oleh pihak kesetaraan maupun Polsek, mimbar dakwah maupun khutbah Jum'at. Pembentukan remaja masjid, majelis taklim dan pengajian serta bekerjasama dengan remaja desa dalam setiap kegiatan ikut berperan juga. Dari kegiatan tersebut berhasil membuat warga desa Kuta Baro Jeuram mengurangi penggunaan narkoba dari yang awalnya tinggi pada tahun 2014-2016 menurun pada tahun 2016-sekarang. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah bagaimana upaya yang dilakukan demi menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun penulis ialah terletak pada objek penelitian yakni Polres dengan Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo prespektif *maqashid syariah*.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dan sistematis dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, sehingga

---

<sup>24</sup> Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Skripsi diterbitkan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021



dapat diperoleh suatu pemahaman, pengertian atas topik maupun gejala dari suatu isu tertentu.<sup>25</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena secara jelas,<sup>26</sup> mengenai Upaya Preventif Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di analisis dengan tinjauan *Maslahah mursalah*, oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji prespektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi mendalam, dokumen-dokumen, teknik pelengkap.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari subjek yakni Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, dalam memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan objek yang berasal dari pihak yang terkait. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan lebih terperinci.

---

<sup>25</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia), hlm. 2

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), hlm. 12

- b. Data Sekunder, yakni data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain. Dalam hal ini menjadi data sekunder dapat berupa literatur, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dll, terkait dengan Upaya Preventif Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika.<sup>28</sup>

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sukoharjo, dan waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan Maret s/d Mei tahun 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan autentik maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

- a. Kepustakaan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>29</sup> Jadi teknik ini teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau dokumentasi penelitian dengan mencari, mengkaji, dan menganalisis buku-buku atau sumber

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>29</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>30</sup> Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>31</sup>

Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang narasumber agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas. Dengan wawancara juga, peneliti dapat menggali soal-soal penting yang belum terpikirkan dalam rencana penelitian..<sup>32</sup> Maka sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini untuk dapat diwawancarai mengenai keterkaitan dengan topik yang penulis kaji adalah Koordinator Preventif Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, Mahasiswa yang mengikuti sosialisasi Go To Campus dan Mantan penyalahguna narkoba.

c. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang terjadi. Pada penelitian ini penulis akan melakukan observasi secara langsung

---

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*,...hal.63

<sup>31</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal. 63

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 66

bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba, motif apa saja yang digunakan, kendala yang dihadapi dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini menggambarkan dengan menguraikan sesuatu apa yang ada tanpa membuat perbandingan ataupun pengembangan variabel satu dengan yang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah metode Miles dan Huberman yakni:

##### a. Reduksi Data

Memilih, memusatkan perhatian pada pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data di lapangan. Data yang diambil penulis berasal dari Tim P4GN.

##### b. Display Data

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Pada proses display data ini menyajikan data secara sistematis yang dapat dimungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah kendala-kendala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta analisis mendalam dengan perspektif *Maslahah mursalah*.

##### c. Kesimpulan

Langkah setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang disajikan memaparkan hasil penelitian atas jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.<sup>33</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka penulis akan membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang nantinya akan dibahas didalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang akan membahas gambaran umum penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan landasan teori mengenai upaya Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Dasar Hukum Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Bentuk Upaya Pencegahan Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), *Maslahah mursalah*, dan Dasar-Dasar *Maslahah mursalah*.

Bab ketiga, membahas tentang Profil Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, Sejarah P4GN, Tugas Pokok dan Fungsi P4GN, dan Upaya Preventif P4GN.

---

<sup>33</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 106

Bab keempat, menganalisis dari data bentuk-bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari *Maslahah mursalah*

Bab kelima, berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran sehingga didapat jawaban dari permasalahan yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN

#### PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN *MASLAHAH MURSALAH*

##### A. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

##### 1. Upaya Pencegahan

Upaya preventif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan atau pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisii perilaku atau normaa hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan mengambil sikap tegas untuk tidak menerima terhadap kejahatan Narkoba.<sup>1</sup>

Kegiatan ini pada umumnya berupa pembinaan dan pembangunan lingkungan dalam pola hidup sederhana dan kegiatan lebih baik, terutama bagi para remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur seperti halnya dalam lembaga keagamaan, keluarga, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Preventif.

Dalam upaya ini dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan Narkoba lewat pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan juga pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar

---

<sup>1</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, Terj. Khikmawati* (Kuwait), (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 78

police Hazard tidak semakin menjadi ancaman yang nyata. Kedua, Peran orang tua. Memahami bahwa permasalahan yang menyangkut NARKOBA yaitu salah satu masalah besar bagi bangsa dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang memiliki efek mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara juga dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya narkoba diperlukan upaya dari pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat sebagaimana dalam pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup>

Orang tua yang merupakan bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan kerja.

Bagaimanapun juga, usaha yang dilakukan merupakan wujud kepeduliann kolektif terhadap upayaa penanggulangan penyalahgunaan narkobaa yang harus dilakukann demi keselamatan dan kesejahteraan Bangsa menyambut masaa depan yang jauh lebih cerah.

## **2. Dasar Hukum Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba**

- a. Undang –undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 81



- c. Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - d. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e. Undang –undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>3</sup>
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - g. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Program P4GN sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, antara lain :

- a. Pengaturan tentang precursor narkotika (merupakan zat atau bahan kimia) yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
- b. Adanya kewajiban melapor bagi pecandu/keluarganya.
- c. Dalam rangka Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, maka diatur pula tentang kerjasama, baik bilateral, regional, maupun multilateral (internasional).
- d. BNN diperkuat dengan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- e. Perluasan teknik penyidikan, penyadapan, teknik pembelian terselubung, teknik penyerahan yang diawasi.

---

<sup>3</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, *ibid.*, hlm. 10

- f. Peran masyarakat dalam P4GN diperluas. Seluruh harta kekayaan / harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negaradan digunakan untuk kepentingan P4GN dan upaya rehabilitasi medis dan social.
- g. Pengaturan tentang pemberatan pidana (pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, pidana mati) berdasarkan pada golongan , jenis, ukuran, dan Jumlah narkoba.<sup>4</sup>

Dalam Bab XIII Peran Serta Masyarakat Pasal 104 tentang masyarakat berbunyi “ Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.”<sup>5</sup>

Dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>4</sup> Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, *ibid.*, hlm. 74

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 104

Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>6</sup>

### **3. Bentuk Pencegahan**

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya :

#### **1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba**

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi di sampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan Penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.<sup>7</sup>

## 2) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional, dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan, penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

## 3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya (*Peer Group*)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, di lakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini , pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan

---

<sup>7</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Esensi, tt), hlm. 100

menolong, penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga profesional sesuai dengan programnya.

#### 4) Upaya Mengawasi dan Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.<sup>8</sup>

## **B. Masalah mursalah**

### **1. Definisi Masalah mursalah**

Kata 'masalah' berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja *Salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat,

---

<sup>8</sup> Subagyo Partodiharjo, *ibid.*, hlm. 102

faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata '*Maslahah*' satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *Maslahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.<sup>1</sup> Dari segi bahasa, kata *al-Maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mas}dar yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-Maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum *syara'* (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfa'at* sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>9</sup>

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul, *Ilmu Ushul Fiqh*' menjelaskan arti *Maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada '*illat*' yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut

---

<sup>9</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm. 127

dinamakan *Maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Menurut ahli ushul fiqh, *Maslahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Maslahah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

Secara definitif dapat dipahami bahwa *maslahah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbât* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada

---

<sup>10</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), hlm. 142

kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. Untuk itu Imâm al-Ghazâlî mengklasifikasikan istislâh atau *masalah mursalah* sejajar dengan istihsân di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyâs*. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah “usûl al-mafhûmah”, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.<sup>11</sup>

Kemudian sebagian intelektual Islam mempolarisasi kemaslahatan dalam bentuk ini menjadi dua yaitu al-maslahah al-gharîbah dan *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah algharîbah* yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak terdapat dukungan syara’, baik secara rinci maupun secara umum. Namun para intelektual Islam tidak mampu memberikan contohnya, bahkan al-Syâtibî, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori. Sedangkan al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara’* atau *nash* yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat *masalah mursalah* tersebut yang terdiri atas:

---

<sup>11</sup> Imâm al-Ghazâlî, al-Mustafâ min ‘*Ilm al-Usûl*, II, hlm. 274.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Usûl Fiqh*, hlm.119.



- 1) Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia;
- 2) Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelebagaan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*);
- 3) Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislatur untuk menolak dan menerimanya.

## 2. Dasar-Dasar *Maslahah mursalah*

### a. Menurut Pendapat Imam Maliki

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an *Maslahah al-mursalah* adalah sebagai berikut: <sup>13</sup>

- 1) Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *Maslahah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- 2) Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *Maslahah almursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *Maslahah al-mursalah* untuk kebenaran yang

---

<sup>13</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mushaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul 'Ushul fiqh' menjelaskan bahwa syarat-syarat *Maslahah al-mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:<sup>14</sup>

- 1) Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *Maslahah al-mursalah*. Sementara *Maslahah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qat'iyah*.
- 2) Hendaknya *Maslahah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *Maslahah al-mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- 3) Hendaknya menggunakan *Maslahah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 16

firmanya menyebutkan, yang artinya ‘Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit’.

b. Mahdzab Syafi’i

Istilah *masalah mursalah* yang awalnya digagas oleh Mâlik ini, di kalangan mazhab Syâfi‘î atau mazhab lainnya, pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian masalah menjadi tiga, pertama, masalah mu‘tabarah, yaitu masalah yang keberadaannya didasarkan kepada dalil nas, baik al-Quran maupun *as-Sunnah al-Maqbûlah*. Artinya, semua hukum yang disebutkan oleh nas disebut dengan masalah mu‘tabarah.<sup>15</sup>

Adapun contoh masalah mu‘tabarah ini, misalnya, larangan membunuh, mencuri, berzina, berjudi dan sebagainya. Kalau ada hukum baru, maka hukum baru ini dapat diputuskan dengan jalan menganalogikan dengan masalah yang ada ketentuannya di dalam al-Quran dan *as-Sunnah al-Maqbûlah*. Metode memutuskan masalah baru seperti ini, dalam kajian usul fikih disebut dengan qiyâs. Kedua, masalah mulgah, yaitu menentukan masalah yang bertentangan dengan nas. Masalah seperti ini ditolak oleh ulama usul fikih untuk dipegangi atau dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan hukum baru. Ketiga, *masalah mursalah*, yaitu masalah yang tidak disebutkan di dalam nas tetapi nas tidak membenarkan atau menolaknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*. Hlm. 21

<sup>16</sup> Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu‘alim Ushul Al-Fiqh* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), hlm. 235

### **BAB III**

## **UPAYA TIM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN NARKOBA**

### **A. Profil P4GN Kabupaten Sukoharjo**

#### **1. Sejarah P4GN**

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>1</sup>

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN). Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak

---

<sup>1</sup> Agung "Sejarah BNN" <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>, diunduh 21 Juni 2022

mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN).

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.<sup>2</sup>

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat

---

<sup>2</sup> *ibid*

koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Melihat semakin maraknya peredaran narkoba atau obat – obatan terlarang tersebut, BNN memiliki 5 bidang dalam pencegahan narkoba yang memiliki tugas masing-masing yaitu bidang Pencegahan, bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, bidang Pemberantasan dan bidang Hukum dan Kerjasama. Saat ini BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 173 BNN tingkat Kabupaten/Kota. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberikan ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Berbicara tentang Tim P4GN kabupaten Sukoharjo tentunya tidak akan terlepas dari BNN atau BNK Sukoharjo, karena sebelumnya bernama BNK (Badan Narkotika kabupaten) Sukoharjo namun kini ketika Surat Keputusan / SK turun dan menyebutkan bahwa BNK sudah tidak ada lagi, tetapi diganti dengan Tim P4GN, meskipun berbeda nama tetapi tugas pokok dari Tim P4GN sama halnya dengan BNK.<sup>3</sup>

Berdirinya Tim P4GN Sukoharjo dilatarbelakangi oleh hasil pemantauan di daerah - daerah yang menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sudah menyentuh semua lapisan masyarakat khususnya pada generasi muda, serta mengingat semakin maraknya penggunaan narkoba diwilayah Kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya

---

<sup>3</sup> Yakobus Jaka Wijayanto, “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Pemerintah, vol 2:2 , hlm.14. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.



akan merusak moral dan kesehatan masyarakat terutama generasi muda yang dapat berakibat pada semakin meningkatnya tindak kriminalitas di daerah.

Narkoba adalah sumbu pendek yang mampu membuat para penggunanya melakukan tindak kejahatan yang akan mengganggu harmonisasi sosial di masyarakat, sehingga untuk mengurangi dan menekan peredaran dan penyalahgunaan penggunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo, dirasa perlu untuk membentuk Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. Serjak itulah BNK dibentuk, tapi kini BNK sudah beralih nama menjadi Tim P4GN.

Tim P4GN Sukoharjo sendiri seperti yang tertulis di awal bahwa dahulunya bernama Badan Narkotika (BNK) Sukoharjo, yaitu badan koordinatif dibawah naungan Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertugas membantu kinerja BNN dalam upaya memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Bupati. Seiring dengan perkembangan Tim P4GN mengajukan permohonan kepada BNN untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukoharjo, hal ini dengan tujuan agar BNNK nantinya memiliki hak sepenuhnya dan fokus dalam menangani masalah narkoba layaknya BNN. Untuk menjebatani BNK menuju BNNK, di bentuklah Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) selama masa transisi.

Pembentukan Tim P4GN ini dilakukan untuk mempersiapkan segala persyaratan yang harus dipenuhi menuju terbentuknya BNNK : seperti

struktur organisasi, rencana lokasi kantor, SDM dan lainnya. Selain itu pembentukan Tim P4GN ini bertujuan agar kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selama ini sudah dilakukan, tidak terhenti dan tetap dapat berjalan. Saat ini kantor Tim koordinasi P4GN beralamatkan di jalan Abu Tholib Sastrotenoyo No. 5 Sukoharjo

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi P4GN**

Dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba BNN memiliki tugas dan fungsi. Berikut beberapa point tugas pokok dan fungsi BNN:<sup>4</sup>

Tugas:

- 1) Melaksanakan dan menyusun kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2) Memberantas dan mencegah penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga yang dimilikinya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun di dalam lingkungan masyarakat

---

<sup>4</sup> Nabila Emy Mayasar, Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 6) Meningkatkan, melaksanakan dan memantau serta meninjau beberapa kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
- 7) Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik secara regional maupun internasional, guna mencegah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 8) laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika dikembangkan, digunakan dan dirawat dengan sebaik - baiknya
- 9) Penyidikan dan penyelidikan melakukan administrasi terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan
- 10) Menyusun dan membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk membuat tembakau dan alkohol.

Fungsi:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya.

- 2) Penyusunan perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- 7) Pengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) BNN menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan tentang administrasi
- 9) BNN juga memberikan Pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah peran serta kepada masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dalam bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

- 12) BNN bekerjasama dengan pemerintah, lembaga dan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna, KPN atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 13) Meningkatkan dan mengkoordinasi kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya yang berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah diuji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Melaksanakan berbagai kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN
- 18) Pelaksanaan Koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Melaksanakan kode etik pegawai dan kode etik profesi penyidik BNN serta penegakan disiplin.

- 20) Melakukan pendataan berupa informasi nasional tentang penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 21) Melaksanakan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan dalam laboratorium uji narkoba, psikotropika, prekursor serta bahan adktif lainnya.
- 23) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

## **B. Upaya Tim P4GN**

1. Kegiatan Tim P4GN kabupaten Sukoharjo
  - a) Kegiatan Preventif (Pencegahan); Kegiatan Represif berkerja sama dengan Polres Sukoharjo (Tindakan Hukum); Kegiatan Treatment (Rehabilitasi) Pencegahan (Preventif), Penyuluhan seribu kampung Tahap Ke 2 – dibantu oleh relawan Tim P4GN sukoharjo : Program *Goes to School and Goes to Campus* , Program Aksi Simpatik Bulanan, Program kopdar komunitas dan sambang komunitas, Pembentukan kader penyuluh Tim P4GN Sukoharjo, *Branding action* warung tenda Anti Narkoba.<sup>5</sup>
  - b) Represif (Penindakan Hukum) : melakukan Razia tempat – tempat hiburan malam bersinergi dengan Polres, odim dan Satpol PP sukoharjo.
  - c) Rehabilitasi di Tim P4GN Sukoharjo *Soft Rehabilitasi* (bukan menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba, melainkan memberikan solusi bagi pecandu yang ingin sembuh)

---

<sup>5</sup> Danar Widanarko, *Wawancara langsung*, 30 Juni 2022

## 2. Tindakan Preventif Tim P4GN

### a. Program Goes To Campus

Upaya menggelorakan perang melawan narkoba melalui *Goes to Campus* menjadi media efektif untuk menyampaikan informasi serta edukasi agar generasi muda terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

### b. Pendampingan Rehabilitasi Mandiri

Pendampingan Rehabilitasi Mandiri untuk pecandu narkoba dengan menggunakan *Therapeutic Community* (TC) dan tradisional, merupakan program pengobatan untuk pecandu narkoba agar mereka dapat kembali ke kehidupan yang teratur dalam dirinya dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pengobatan tradisional yang dilakukan di Tim P4GN adalah penguapan dengan bahan-bahan alami untuk menghilangkan racun dari tubuh akibat dari penggunaan narkoba.

Pasca rehabilitasi mandiri Tim P4GN menjenguk di kediaman masing-masing, untuk pecandu yang telah menjalankan pemulihan di rehabilitasi dan tempat bagi pecandu yang sedang menjalani pemulihan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan bakat. Pecandu yang telah lama menjalani rehabilitasi juga dapat menjadi panutan bagi pecandu lainnya yang sedang menjalani pemulihan. Disamping kegiatan tersebut di atas Tim P4GN juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti, konsultasi, pembinaan konseling, organisasi perkumpulan keluarga, pengetahuan permasalahan narkoba dan pembinaan pemulihan serta ketrampilan hidup.

Metode yang digunakan di dalam memberi pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza meliputi: Terapi spiritual, klien dibimbing mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianutnya, seperti, sholat, zikir, dan pengajian bagi yang beragama Islam. Mengikuti kebaktian setiap minggu bagi yang beragama Kristiani begitu juga dengan yang beragama lain. Kegiatan ini merupakan fondasi spiritual yang diharapkan bisa membingkai kesadaran secara permanen.<sup>6</sup>

c. Sekolah Jalanan

Dalam hal ini anak-anak jalanan sangatlah rentan terhadap tindak kriminal, penyimpangan-penyimpangan norma yang berlaku. Oleh karena itu masalah anak jalanan haruslah ditangani dengan serius. Masalah-masalah yang bermunculan akibat dari adanya anak jalanan di wilayah Sukoharjo menggerakkan hati para relawan yang terbentuk di bawah naungan Tim P4GN. Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) Kabupaten Sukoharjo turun tangan langsung dalam penanganan anak jalanan melalui pendidikan anak jalanan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan disini tidak hanya pemberian ilmu pengetahuan saja, pendidikan agama dan nilai-nilai kebangsaan juga diajarkan untuk membekali para anak jalanan supaya menjadi warga negara yang baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*



C. Hasil Wawancara Tim P4GN, Anggota Sosialisasi dan Mantan Pengguna Narkotika

1. Wawancara dengan Bapak Danar Widanarko selaku Ketua Koordinasi

Sejarah terbentuknya tim P4GN di Kabupaten Sukoharjo menurut hasil wawancara dengan ketua koordinator tim P4GN yaitu dahulunya bernama Badan Narkotika (BNK) Sukoharjo, yaitu badan koordinatif dibawah naungan Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertugas membantu kinerja BNN dalam upaya memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Bupati. Seiring dengan perkembangan Tim P4GN mengajukan permohonan kepada BNN untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukoharjo, hal ini dengan tujuan agar BNNK nantinya memiliki hak sepenuhnya dan fokus dalam menangani masalah narkoba layaknya BNN. Untuk menjebatani BNK menuju BNNK, di bentuklah Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) selama masa transisi. Untuk kegiatan preventif tim P4GN diantaranya Program Goes to School and Goes to Campus , rehabilitasi, sekolah jalanan. Pembentukan kader penyuluh Tim P4GN Sukoharjo, Branding action warung tenda Anti Narkoba.<sup>8</sup>

Gambaran jelas dari kegiatan tersebut adalah sosialisasi berupa seminar klik ilmu (goes to school dan goes to campus), rehabilitasi dan sekolah jalanan. Disini tim P4GN datang ke kampus untuk test urin, dalam seminar

---

<sup>8</sup> *Ibid*

tersebut tim P4GN beritahu gambaran efek negative apa saja apabila mereka turut terlibat mengedarkan narkoba di dalam elemen masyarakat. Hukuman yang didapat apabila tertangkap tangan turut mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba bisa dengan pemecatan dan sanksi pidana, dan ini sanksi ini tegas.

Tim P4GN dalam mengatasi peredaran gelap narkoba di masyarakat, dengan dikukuhkannya Satgas P4GN diharapkan akan memberikan penguatan terhadap masyarakat, karena peran petugas di lapangan sangat krusial agar terciptanya suasana yang aman dan tertib. Pemberantasan narkoba cukup sulit di masyarakat. Dalam memilih personil satgas P4GN di elemen masyarakat tentunya personil yang di dalamnya merupakan bagian masyarakat itu sendiri. Namun sistem kerja dalam pengawasan dan pengarahannya sebelumnya dari BNN dan Kemenkumham. Selama operasi yang dilakukan satgas P4GN di beberapa daerah khususnya di Sukoharjo berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam masyarakat. Aktifitas yang dilakukan ialah selain melakukan razia, tim satgas P4GN juga melakukan pemeriksaan narkoba terhadap siswa, mahasiswa. pemeriksaan ini bukan diambil dari tes urine saja namun dari rambut. Tes rambut ini mampu mendeteksi seseorang yang menggunakan narkoba. Apabila hasil tes terbukti ada orang yang positif mengkonsumsi narkoba, maka akan ditindak tegas secara administrasi. Apabila terbukti ada individu yang mengkonsumsi narkoba maka tindakan tegas berupa pemeriksaan lanjut dan sanksi pidana. Pengawasan serta pencegahan peredaran gelap

narkoba di masyarakat ini sebagai wujud konkret dan upaya preventif pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan data hasil wawancara juga ditemukan data tertangkap tangan menggunakan narkoba berdasarkan Tempat Kejadian Perkara pada tahun 2021 adalah 31 orang. Pemetaan pelaksanaan programnya ada di daerah Kartasura, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, Baki, Nguter, Gatak, Bendosari.

Penyusunan rencana merupakan implementasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dan juga merupakan aksi bersama antara Satgas P4GN bersama BNN yang meliputi langkah preventif, prefektif dan represif dalam upaya P4GN. Hal tersebut bertujuan agar ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai teknis pelaksanaan operasi P4GN masing-masing lembaga tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Juga implementasi pelaksanaan P4GN tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek

Pertama; integrative dan kordinatif, yaitu melibatkan unsur Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN yang merupakan satu kesatuan yang saling memahami peran dan kewenangan masing-masing. Kedua; profesionalisme dan proporsionalitas, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada tujuan keberhasilan kegiatan sesuai dengan batas kewenangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga; mengutamakan penanganan yang bersifat preventif dan represif. Keempat; efektif dan efisien, yang memperhatikan keseimbangan antara

hasil dengan upaya sarana yang digunakan. Kelima; Pelaksanaan kegiatan harus bersifat proaktif, transparan dan akuntabel.<sup>9</sup>

Ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi dalam melaksanakan kampanye pencegahan peredaran narkoba di sukoharjo ini mas. Misalnya kendala teknis di lapangan, komunikasi yang terhambat dengan beberapa para masyarakat khususnya ketika saya dan tim mendatangi RT dan RW ketika melalui tahap persiapan untuk kegiatan penyuluhan ini. Adanya perbedaan culture menyebabkan miss persepsi dalam proses komunikasi, sehingga di lapangan sering terjadi adanya bentrokan antara para masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan ini.

Evaluasi kegiatan kampanye pencegahan ini itu pasti dilakukan karena untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sesuai rencana awal, tepat sasaran atau tidak. Evaluasi biasanya dilakukan oleh pihak internal tim P4GN, tim P4GN mengadakan *briefing* evaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan kampanye, dan hal hal yang menyebabkan terjadinya kendala serta kekurangan tim P4GN apa saja selama program tersebut berjalan. Dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Cara mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan komunikasi dari internal Tim P4GN dan pihak BNN supaya program upaya preventip ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.<sup>10</sup>

## 2. Wawancara dengan Viki Arderiyanto selaku Tim Sosialisasi

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan upaya preventif tim P4GN mengikuti sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kampus yang ada di sukoharjo maupun di luar kota lainnya. Program yang dilaksanakan ada 3 program yaitu 1) klinik ilmu (*goes to school* dan *goes to campus*) 2) rehabilitasi dan 3) sekolah jalanan. Untuk mekanisme pelaksanaannya Tim P4GN datang ke lokasi dengan berbagai kostum, jadi ada yang mengenakan kostum spiderman, superman dan sebagainya agar program ini menarik bagi pelajar, untuk pendukung penyampaian pesan selain ada poster juga menggunakan stiker.<sup>11</sup>

Penyuluhan bahaya Narkoba juga menyentuh kepada sekmentasi area area rawan penyalahgunaan Narkoba dan Miras yaitu di kalangan para anak jalanan, pengamen dan gelandangan. Mereka sangat rawan sekali akan bahayanya penyalahgunaan Narkoba karena itu Tim P4GN Sukoharjo rutin setahun dua kali mengumpulkan mereka para anak jalanan di sekretariat Tim P4GN untuk disuluh akan bahaya Narkoba dan selanjutnya juga dibina bersama bahkan disekolahkan bersama di sekretariat Tim P4GN dengan nama sekolah anak jalanan dengan pendidikan non formal kejar paket B dan C serta kelas ketrampilan komputer, musik, dan ketrampilan lainnya.

Penyuluhan bahaya Narkoba juga dilaksanakan di hampir semua sekolahan dan kampus yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan tujuan sekaligus memacu terbentuknya komunitas pelajar anti narkoba di sekolahan dan komunitas mahasiswa anti narkoba di kalangan mahasiswa kampus. Hal ini dikarenakan usia remaja/pelajar dan mahasiswa sangat rentan bahaya

---

<sup>11</sup> Viki Anderiyanto, *Wawancara langsung*, pada 1 Juli 2022

penyalahgunaan Narkoba. Materi yang disampaikan kepada siswa Sekolah dengan perbandingan 70 persen mengenai himbauan menjauhi rokok dan 30 persen materi tentang narkoba dan untuk dewasa kebalikannya.<sup>12</sup>

### 3. Wawancara dengan Mas Tatung selaku Mantan Pengguna Narkoba

Mas tatung (nama samaran) pada tahun 2019 mas tatung mulai menggunakan narkoba dan berhenti kemarin akhir tahun 2021, diketahui oleh tim P4GN pada saat tim P4GN mengadakan sosialisasi di tongkrongan anak muda dimana di tongkrongan tersebut adalah dipenuhi oleh lingkungan peminum miras dan anak jalanan serta pengamen.<sup>13</sup>

Awal dari Mas Tatung di TKP, lalu ibu mas Tatung menyerahkan mas Tatung kepada pihak Tim P4GN untuk membantu dalam permasalahan Mas Tatung sebagai pengguna narkoba kemudian Mas tatung melalui tahap konsultasi. Setelah itu, mengikuti *soft rehabilitasi*. Waktu itu Mas Tatung menerima pelayanan dari lembaga, saya mentaati peraturan yang ada, dan mengikuti program sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Pelayanan rehabilitasi yang saya terima meliputi, pendidikan, makan, minum, pakaian, dan kunjungan dari keluarga.

Mas Tatung selalu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban di dalam lembaga. Hak untuk mas Tatung sebagai pasien rehabilitasi meliputi: makan, pengasramaan, bantuan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Mas Tatung, *Wawancara Langsung*, pada 1 Juli 2022

<sup>14</sup> *Ibid*.

Kewajiban yang harus dilakukan adalah mentaati dan mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Terkait dengan hak dan kewajiban, sebelum menerima pelayanan dari lembaga, klien diberi penjelasan terlebih dahulu oleh petugas tentang hak dan kewajiban selama di lembaga. Semua pasien harus mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh lembaga tanpa terkecuali, tetapi apabila ada pasien yang tidak mengikuti kegiatan karena sakit, mereka tetap diberi motivasi supaya sembuh tidak malas mengikuti kegiatan. Hak dan kewajiban orang tua juga yang menitipkan anaknya ke lembaga untuk mendapatkan rehabilitasi itu juga harus bertanggung jawab terhadap biaya hidup anaknya selama mendapatkan rehabilitasi di lembaga, mempercayakan kepada lembaga selama anaknya mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban orang tua selama anaknya direhabilitasi meliputi: Memberi informasi yang sebenarnya kondisi klien; Mengunjungi klien sesuai waktu yang ditetapkan panti; Menanggung segala resiko apabila klien melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Mas Tatung ada 3 terapi yang dijalani oleh Mas Tatung sebagai pasien rehabilitasi yakni, terapi medis, terapi fisik dan terapi pemulihan kelompok. Kalau terapi medis itu yang menangani dokter, saya di rawat dan dikasih obat-obatan. Terapi fisik yang biasanya dilakukan yaitu dengan dipandu untuk olahraga, bersih-bersih, dan berbagai macam aktifitas fisik. Sedangkan, terapi pemulihan yaitu pasien sebisa mungkin berkomunikasi dengan orang terdekat pasien seperti keluarga dan

sebisa mungkin pasien control diri dan memotivasi diri sendiri agar pasien sembuh dari ketergantungan narkoba.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH TIM P4GN**

#### **A. Sosialisasi Klinik Ilmu (*Goes to School and Goes to Campus*) dengan Kostum Superhero Unik.**

Mengenai Tim P4GN di Kabupaten Sukoharjo, tentunya tidak akan terlepas dari BNN atau BNK Sukoharjo, karena sebelumnya bernama BNK (Badan Narkotika kabupaten) Sukoharjo namun kini ketika Surat Keputusan / SK turun dan menyebutkan bahwa BNK sudah tidak ada lagi, tetapi diganti dengan Tim P4GN, meskipun berbeda nama tetapi tugas pokok dari Tim P4GN sama halnya dengan BNK. Berdirinya Tim P4GN Sukoharjo dilatarbelakangi oleh hasil pemantauan di daerah - daerah yang menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sudah menyentuh semua lapisan masyarakat khususnya pada generasi muda, serta mengingat semakin maraknya penggunaan narkotika di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya akan merusak moral dan kesehatan masyarakat terutama generasi muda yang dapat berakibat pada semakin meningkatnya tindak kriminalitas di daerah.

Pada hasil penemuan melalui wawancara dengan koordinator Tim P4GN dapat diketahui bahwa upaya preventif pencegahan peredaran narkotika yaitu dengan penyuluhan dibantu oleh relawan Tim P4GN sukoharjo : Program *Goes to School and Goes to Campus*. Pada program ini

banyak keunikan yang ditemui oleh peneliti, mulai dari mekanisme pelaksanaan program hingga materi yang disampaikan.

Program *Goes to School and Goes to Campus* ini memiliki perbedaan dengan program yang dilahirkan dari badan – badan pencegahan peredaran narkoba. Program dari badan lain hanya mengacu pada tupoksi dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yakni advokasi dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat (P2M) secara tatap muka maupun menggunakan media. Pada program yang dilahirkan tim P4GN Kabupaten Sukoharjo ini unik dikarenakan tim P4GN membuat jalannya sosialisasi ke sekolah dan ke kampus dengan cara yang unik dan tidak membosankan oleh siswa atau mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba antara lain :

- 1) Faktor individu merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kejiwaan / psikologis remaja yang labil sehingga melakukan hal-hal yang baru seperti menyalahgunakan narkoba, terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah, karena pada masa ini seorang remaja tingkat emosional mudah goyah dan mudah stres, mereka juga tidak mudah percaya diri, mudah emosi, kesal, jengkel, benci dalam setiap menghadapi tekanan atau masalah

pada dirinya. Kurangnya pemahaman tentang agama terkait dengan rendahnya kecerdasan spiritual yang dilakukan remaja sehingga tidak mampu membentengi diri dari perbuatan yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba, dan yang kurangnya kesadaran hukum dari remaja, bahwa menggunakan narkoba diluar indikasi medis adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana ataupun denda.

- 2) Faktor eksternal juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai yang hidup dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perilaku berlebih pada masa remaja dan karena pengaruh lingkungan masyarakat tempat tinggal. Ketidak harmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik, seperti perceraian dan penelantaran anak beresiko anak menyalahgunakan akan narkoba. Suasana rumah tidak harmonis seringkali mengakibatkan anak lari dari rumah dan mencari suasana baru yang berbeda di luar rumah. kesibukan orang tua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenal anak-anaknya yang terus berkembang.

Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang bersifat koordinatif kerjasama dengan instansi Dinas Kesehatan dan Kepolisian dalam

melakukan kegiatan penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi tentang pencegahan peredaran Narkotika.<sup>1</sup> Ketika ada kegiatan penyuluhan pasti berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai sosialisasi bahaya Narkotika, Dinas Kesehatan mengenai dampak Narkotika terhadap kesehatan, P4GN Sosialisasi dengan materi mengenai bahaya nakoba dan motivasi-motivasi agar menjauhi Narkotika melalui pendekatan strategis yang sudah ada pada acuan BNN dan Kepolisian sebagai instansi penegakan hukum memberikan bantuan kepada materi masalah penegakan dan mengenai ancaman terhadap pihak yang melakukan sebagai pengedar dan pengonsumsi Narkotika.<sup>2</sup> Motivasi dari P4GN sendiri untuk melakukan sosial kontrol pencegahan Narkotika pada semua golongan baik Pemuda maupun Anak yang sangat rentan terhadap pengaruh zat berbahaya ini, dengan motivasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Menjalankan fungsi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagai lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah.
- 2) Menyelamatkan generasi muda dari bahaya peredaran Narkotika.
- 3) Menjalankan fungsi soft rehabilitasi yang merupakan sebuah rehabilitasi non medis sebagai awal menuju rehabilitasi.

Materi yang disampaikan oleh penyuluh sekaligus merangkap sebagai koordinator sekretariat P4GN Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari selama menjalani pelatihan sebagai calon penyuluh selama beberapa bulan pada

---

<sup>1</sup> Danar Widanarko Koordinator Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 2022.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

tahun 2008 melakukan Diklat di BNNP Jateng dan Mabes Polri dalam mendalami pengetahuan tentang Narkotika meliputi, Kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menarik minat yang akan dilakukan penyuluhan oleh kader BNN dan agar apa yang disampaikan bisa diimplementasikan kepada yang akan dilakukan penyuluhan misalkan pernyataan masyarakat melawan Narkotika. Pada Mabes Polri diajari bagaimana mengenal jenis Narkotika mulai dari Narkotika berbentuk ganja kering sampai serbuk morfin, Psikotropika berbentuk pil ekstasi dan jenis Narkotika lainnya serta diajari mengenai cara melakukan tes urine yang benar dan bagaimana seseorang terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika.<sup>4</sup>

Kegiatan P4GN sebagian besar diperoleh dari dana sponsor yang dilakukan penggalangan sponsor oleh P4GN guna memperlancar kegiatan program P4GN ini. Walaupun dengan keterbatasan dana yang ada dan terkadang P4GN dalam melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Dinas Kesehatan saat penyuluhan berlangsung P4GN masih bisa mengatasi tugas materi penyampaian mengenai pengetahuan dampak kesehatan dan pengetahuan hukum masih bisa dicover dengan penyuluh P4GN dibantu dengan Relawan pemuda P4GN dan di bantu para donatur karena keterbatasan anggaran.<sup>5</sup>

Output Hasil dari program P4GN penyuluhan di desa, *goes to school* dan *goes to campus* ialah datangnya tim P4GN mendatangi lembaga sekolah

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

dan lembaga kampus untuk mengadakan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan peredaran narkoba.<sup>6</sup> Strategi yang dijalankan oleh P4GN terbilang cukup efektif pada program *goes to school* dan *goes to campus* dimana dalam penyuluhan yang dilakukan menggunakan penyampaian materi yang disesuaikan dengan keadaan perubahan yang ada serta menggunakan kostum superhero yang unik. Penyampaian materi dengan menggandeng sejumlah tokoh artis local terkenal untuk menyampaikan semangat anti narkoba, penyajian yang tidak membosankan disertai dengan acara *stand up comedy* agar tidak membosankan serta disertai acara menarik yang lainnya untuk menarik simpati anak muda yang terdiri dari anak remaja dan pemuda agar menjadi terhibur sekaligus mampu menyerap pesan yang disampaikan penyuluh yang dinamakan strategi komunikasi.<sup>7</sup>

Penyuluhan bahaya Narkoba juga dilaksanakan di hampir semua sekolahan dan kampus yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan tujuan sekaligus memacu terbentuknya komunitas pelajar anti narkoba di sekolahan dan komunitas mahasiswa anti narkoba di kalangan mahasiswa kampus. Hal ini dikarenakan usia remaja/pelajar dan mahasiswa sangat rentan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Materi penyuluhan yang disampaikan kepada siswa sekolah dengan perbandingan 70 persent mengenai himbauan menjauhi rokok dan 30 persent materi tentang narkoba dan untuk dewasa kebalikannya. Pada rentan waktu

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

dua tahun ada agenda khusus menggandeng sponsor salah satu telekomunikasi penyuluhan total sekolahan di Sukoharjo dengan bantuan dari sponsor sebagai pendanaan.

Materi yang disampaikan dikemas dengan acara menarik supaya menarik minat siswa pelajar dan tidak terkesan monoton disertai acara musik maupun acara menarik lainnya.

Penyuluhan juga dilaksanakan di lingkungan religi dengan harapan lingkungan religi yang sudah baik ini bisa menjadi kader untuk peduli dan menyampaikan lagi ke lingkungan luas atau minimal kepada kanan kiri keluarganya masing-masing. Sosialisasi tersebut menggandeng beberapa tokoh agama yang ada di Sukoharjo bersamaan dengan kegiatan pemuda ataupun pada saat ada kegiatan remaja masjid.

Agar *masalah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

- 1) Sosialisasi tim P4GN *goes to school* maupun *goes to campus* tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Yang artinya tidak menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*).
- 2) Sosialisasi tim P4GN *goes to school* maupun *goes to campus* tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benarbenar mengandung kemaslahatan;

3) Sosialisasi tim P4GN *goes to school* maupun *goes to campus* tersebut bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial;

4) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam

Berdasarkan sasaran program upaya preventif ini untuk siswa di sekolah dan mahasiswa di kampus, Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, upaya preventif ini memiliki dampak kemaslahatan yaitu:

1) Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Agama merupakan hal vital dalam kehidupan manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, menjadikan derajat manusia lebih tinggi daripada derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman, dan damai, tanpa adanya paksaan. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama dengan nilai-nilai agama itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat keberagamaan.

2) Memelihara Jiwa (*hifz al-naf*)

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus



dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka jalbu manfaatin.<sup>8</sup> Diantara yang termasuk dalam memlihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pemotongan anggota badan, maupun tindakan melukai.

### 3) Memelihara Akal (*hifz al- aql*)

Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memelihara akal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu atau belajar.

Selain itu Allah juga melarang segala macam usaha yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan atau menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman keras atau memabukkan. Arti penting pemeliharaan akal dapat ditinjau dari beberapa segi:<sup>9</sup>

- a. Agar setiap anggota masyarakat tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Setiap individu adalah sebagai bagian dari tatanan masyarakat, maka masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akalnya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, hal. 552.

<sup>9</sup> *Ibid*

- b. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika hal itu terjadi maka orang tersebut harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan nekat, mempertaruhkan akalnya menantang bahaya.
- c. Orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka, adalah hak pembuat undang-undang untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif. Oleh karena itu, *syari'at* islam menghukum orang-orang yang meminum arak dan orang-orang yang memakai sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

Dampak positif lahirnya upaya preventif yang dilaksanakan tim P4GN ini adalah siswa dan mahasiswa memiliki pemahaman yang luas tentang bahaya narkoba, sehingga dapat dijadikan rambu pengingat bagi mereka untuk menjauhi Narkoba. Maka dari itu sosialisasi dan pemahaman bahaya narkoba bagi siswa dan mahasiswa sangat penting karena dengan begitu mereka dapat memiliki pemahaman yang sama yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan masalah dan efek negatif yang lebih besar.

Oleh sebab itu pendidikan dan generasi muda adalah dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keduanya memiliki korelasi yang sangat erat. Pendidikan merupakan prasyarat dalam membentuk generasi mendatang. Dan di tangan generasi mudalah terletak maju dan mundurnya sebuah bangsa dan negara. Maka jika ingin melihat bagaimana masa depan suatu bangsa, lihatlah bagaimana ia menyiapkan generasi mudanya. Untuk itu, Islam memandang bahwa menyiapkan generasi muda yang berkualitas, sebagai generasi penerus merupakan suatu tuntutan dan keharusan.

Sejatinya, upaya preventif yang dilakukan tim P4GN selalu melekat dalam kehidupan siswa. Selain itu tujuan dari adanya upaya preventif yang dilakukan oleh tim P4GN ini adalah untuk mendidik siswa dan mahasiswa. Dimana mendidik atau mengajar juga merupakan suatu kegiatan sentral yang disengaja dan terencana untuk membantu potensi-potensi yang ada pada diri siswa dan mahasiswa. Karena itu upaya ini bagi seorang siswa dan mahasiswa haruslah diberikan secara baik.

Perspektif Islam memandang tujuan yang benar dari upaya preventif adalah melahirkan manusia-manusia beriman dan berilmu pengetahuan, yang dari imannya itu akan lahir perilaku terpuji (akhlak karimah). Pengetahuan yang dipisahkan dari iman, ibarat orang yang pincang. Tidak bisa memberi petunjuk sebagaimana mestinya bahkan akan menjerumuskan pada kebodohan baru. Maka manusia seluas apapun ilmu pengetahuan yang dia miliki, tidak akan berarti apabila tidak bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Tim P4GN dalam melaksanakan perannya menyelamatkan anak-anak sebagai generasi muda dari bahaya narkoba, pihak tim P4GN memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba terhadap anak melalui sekolah. Hal ini dalam mendukung gerakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang berisi advokasi, diseminasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan hal ini dapat diartikan bahwa bahwa tim P4GN membuat regulasi dan kebijakan yang sebelumnya tidak ada dilakukan, dimana kebijakan yang diambil itu tidak ada *nash* yang melarang hal itu dan juga tidak ada *nash* yang memerintahkan hal itu, itulah yang disebut *masalah mursalah* jadi membuat peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh P4GN, dimana kebijakan hukum itu diambil demi mencapai kemaslahatan dan menolak sebuah kemudhorotan.

## **B. Rehabilitasi**

Pelaksanaan rehabilitasi juga dilakukan menggunakan dasar Pasal 22 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi badan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN Bidang Rehabilitasi
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunikasi teraupetik yang teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta

perawatan lanjutan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika.

3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi Pemerintah terkait P4GN bidang rehabilitasi.
4. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunikasi terapeutik yang telah teruji keberhasilannya serta dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan pecandu narkoba dan psikotropika.
5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.
6. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas diketahui bahwa bidang rehabilitasi tim P4GN Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diwujudkan dengan adanya kebijakan dari kepala bidang rehabilitasi Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo bahwa program bidang rehabilitasi dibagi menjadi dua kelompok kerja yaitu pokja rehabilitasi dan pokja pasca rehabilitasi dengan ketentuan rangkaian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan.

Standar kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo adalah dengan membagi jenis rehabilitasi menjadi dua yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap, pecandu diberikan asamen sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium yang

dilaksanakan oleh tim medis untuk menentukan apakah akan menjalani rawat inap atau rawat jalan.

Tidak adanya informasi tentang bahaya narkoba, faktor lingkungan sekitar menjadi penyebab pasien rehab tersebut terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan oleh bidang pemberantasan Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo adalah dengan memberikan rehabilitasi baik secara medis, fisik dan pemulihan kelompok hal ini menjadi dampak yang positif bagi pasien rehab.

Bidang rehabilitasi mengutamakan pada kebutuhan pemulihan kelompok dengan mengutamakan perbaikan mental. Pada kegiatan ini sangat diperlukan peran psikolog untuk dapat memenuhi kebutuhan psikologis anak dan memperbaiki mentalnya.

Upaya yang dilakukan oleh psikolog adalah dengan cara memberikan motivasi pengembangan diri yang meliputi analisa diri dengan tujuan anak lebih mengenal dirinya sendiri sehingga dapat mengontrol emosi dan memilih lingkungan pergaulan yang baik, kemudian dengan cara gali potensi merupakan upaya mendalami minat dan bakat anak sehingga anak dapat dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang positif sesuai bakat dan minatnya serta dapat menjauhi dan melupakan narkoba.

Bidang rehabilitasi tidak hanya sekedar memberikan terapi fisik dan psikologis bagi pasien namun juga mengembalikan fungsi sosialnya dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab pasien terjerumus penyalahgunaan narkoba contohnya dengan memberikan motivasi terkait dengan masalah

akademik dengan mendorong anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan dengan melibatkan instansi dinas pendidikan dan dinas sosial untuk membantu anak tersebut termasuk pada anak jalanan, kemudian bagi anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sekitar maka Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo berupaya memanggil keluarganya dan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi penguatan mental anak, melakukan survey lingkungan sekitar anak misalnya sekolahannya, tempat dia bermain dan teman-teman dari pasien tersebut untuk memastikan lingkungan tersebut baik atau tidak supaya pasien tidak terjerumus kembali kepada penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pasca rehabilitasi juga diberikan kepada anak yang telah menjalani proses rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tidak kembali lagi terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, upaya yang dilakukan bidang rehabilitasi Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo adalah dengan memberikan pendampingan oleh konselor, dokter dan psikolog bagi mantan pengguna narkoba, kemudian membantu memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat pasien, menggali potensi pasien agar bisa berkembang, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal bagi pasien saat kembali ke keluarganya.

Agar *masalah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

- 1) Upaya Preventif Rehabilitasi tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Yang artinya tidak

menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*).

2) Upaya Preventif Rehabilitasi tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;

3) Upaya Preventif Rehabilitasi tersebut bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial;

4) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam

Dalam rangka mewujudkan *hifz al-aql*, selain menghindari mengkonsumsi khamr, mendapatkan hak untuk belajar sehingga dapat mengembangkan pikirannya sehingga ia dapat menciptakan sebuah penemuan yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perkara-perkara yang berpotensi membahayakan akal pikiran seperti halnya narkoba.

Dikarenakan dengan adanya akal yang sehat inilah firman Allah dapat disampaikan dengan baik, menjadikan manusia berhak menjadi khalifah di dunia ini, serta yang paling pokok bahwa dengan akal manusia menjadi sempurna, dimuliakan dan berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya.<sup>10</sup> Akal sendiri merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh manusia,

---

<sup>10</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, Terj. Khikmawati (Kuwait)*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 91.



sebab dengannyalah manusia dapat menaikkan derajatnya, dan dengan kekuatan akal itulah manusia dapat menguasai alam yang kesemuanya ini tidak dapat digapai oleh makhluk lain selain manusia.

Sedangkan Nurhayati mengklasifikasikan cara memelihara akal (*hifz al-aql*) menjadi tiga bagian dan sesuai dari segi kepentingannya, yakni dalam hal *dharuriyat* siapapun dilarang minum minuman keras atau khamr dikarenakan dapat mengancam eksistensi akal, sedangkan dalam hal *hajiyyat* siapapun dianjurkan untuk menuntut ilmu dikarenakan dengan mencari ilmu sama saja dia sedang melatih kinerja otaknya dan apabila hal demikian tidak dilakukan maka akibatnya adalah dia akan merasa kesulitan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah dalam hal *tahsiniyyat* siapapun dianjurkan untuk menghindarkan dirinya dari melamun, menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena meskipun semua perkara ini tidak secara langsung mengancam akal tetapi tetap berkaitan dengan etiket.<sup>11</sup>

Amir Syarifudin dalam bukunya *Ushul Fiqh* juga memaparkan bahwa dalam rangka mewujudkan *hifz al-aql*, Allah mengharuskan setiap manusia untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, serta tidak memperhitungkan jarak maupun tempat.<sup>12</sup>

---

80. <sup>11</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 224.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan *hifdz al-mal* adalah dengan cara menyasati pengeluaran sebatas untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat, bukan untuk hal sebaliknya. Perilaku buruk lain yang ditimbulkan dari narkoba sendiri adalah membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan, bahkan haram. Seringkali para penyalahguna narkoba yang memiliki uang lebih menggunakan uangnya untuk membeli narkoba.

Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul, Ilmu *Ushul Fiqh*' berlaku ketika adanya kebijakan rehabilitasi dari tim P4GN yang dimana adalah kebijakan baru yang tidak ada sebelumnya yang dilakukan terus menerus, untuk mencapai kemaslahatan, agar di masa depan tidak terjadi tindak pidana yang lain. Bahwa untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

- 5) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 6) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- 7) Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

### **C. Sekolah Jalanan**

Penyuluhan bahaya Narkoba juga menyentuh kepada sekmentasi area area rawan penyalahgunaan Narkoba dan Miras yaitu di kalangan para anak

jalanan, pengamen dan gelandangan. Mereka sangat rawan sekali akan bahayanya penyalahgunaan Narkotika karena itu Tim P4GN Sukoharjo rutin setahun dua kali mengumpulkan mereka para anak jalanan di sekretariat Tim P4GN untuk disuluh akan bahaya Narkotika dan selanjutnya juga dibina bersama bahkan disekolahkan bersama di sekretariat Tim P4GN dengan nama sekolah anak jalanan dengan pendidikan non formal kejar paket B dan C serta kelas ketrampilan komputer, musik, dan ketrampilan lainnya. Setelah disuluhnya semua sekolahan tingkat SMA/SMK se Sukoharjo maka Tim P4GN mengadakan lomba karya tulis ilmiah bertemakan anti Narkotika.

Kegiatan ini bertujuan selain untuk memacu prestasi belajar dibidang penulisan karya tulis tetapi juga untuk sebagai bahan pantauan akan kesuksesan penyuluh keliling sekolahan selama ini. Pantauan tersebut bisa dilihat dari hasil karya ilmiah pelajar yang pastinya mereka mendapat bahan karya ilmiah selain dari bahan buku dan media internet juga pastinya dari bahan penyuluhan Tim P4GN Sukoharjo yang sampai ke sekolah mereka. Kegiatan ini bersifat tahunan dan hasil karya tulisannya menjadi koleksi perpustakaan di sekretariat tim P4GN Sukoharjo.

Sekolah jalanan yang berintegrasi dengan tim P4GN Sukoharjo ini adalah Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB).<sup>13</sup> Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) terus semakin beorientasi pada bidang sosial yang peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Komunitas ini berisi orang-orang yang peduli dan tangguh. Mereka terus memberikan kontribusi

---

<sup>13</sup> Danar Wijanarko, *Wawancara langsung*. Pada 30 Juni 2022

yang bisa membuat anak-anak bangsa tidak tertinggal pendidikannya. Komunitas ini menuju sasaran pada anak jalanan, anak yang kurang mampu dalam bersekolah, anak-anak yang perekonomiannya bisa dikatakan dibawah. Pentingnya pendidikan bagi anak bangsa tentunya membuat Komunitas Relawan Anak Bangsa terus berjuang dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak diharapkan dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan memberikan bekal dini. Selain sekolah formal. Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) juga memberikan program minat bakat atau keahlian, diatarannya :

- 1) Kelas Musik
- 2) Kelas Tari Tradisional
- 3) Kelas Komputer
- 4) Kelas Desain Grafis Dan Desain Pakaian
- 5) Kelas Fotografi
- 6) Kelas Khusus Keahlian Membuat Manik-Manik
- 7) Kelas Kewirausahaan

Dari semua kelas program bakat atau keahlian yang diadakan diharapkan anak-anak dapat menguasai dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga bisa menjadi modal untuk hidup yang selanjutnya. Anak-anak agar dapat memperbaiki perekonomian keluarga, menjadi wirausaha yang baik dan tidak dapat menciptakan sesuatu yang bermakna atau menambah nilai jual.

Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) adalah suatu kumpulan pemuda relawan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, pengabdian demi sesama. kegiatan meliputi: 1) Peduli anak Jalanan, anak putus sekolah, 2) Peduli Lingkungan 3) Mengajar anak Jalanan, anak putus sekolah,

Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) merupakan komunitas yang peduli akan pendidikan anak bangsa. Dimana pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang layak bagi generasi penerus bangsa. Tidak hanya pendidikan dirumah saja, tetapi pendidikan formal ataupun nonformal yang menjadi bekal dimasa yang akan datang. Banyaknya anak jalanan dikota solo dan banyaknya anak-anak yang putus sekolah akibat biaya membuat komunitas ini terus berpartisipasi. Komunitas yang peduli akan pendidikan anak bangsa ini tentunya diharapkan dapat membuat anak-anak jalanan ataupun anak yang putus sekolah dapat mendapatkan pendidikan yang layak.

Kondisi anak jalanan, anak jalanan/anak pingiran adalah anak-anak yang terabaikan haknya dan diabaikan keberadaannya sebagai warga negara oleh pemerintah dan negara, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keberadaan anak demi masa depan bangsa. Mereka adalah semua anak, yang entah oleh kekuasaan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan telah direnggut dan dasingkan hak-hak dasarnya sebagai anak. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yang sering disebut sebagai anak jalanan, buruh anak di pabrik-pabrik atau di perkebunan atau pengrajin cilik, pengamen, joki, penyemir sepatu, pengasong dan pengais sampah berusia antara 5 sampai 20 tahun.

Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan. Di antara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan. Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik mereka. Lain daripada itu, pada umumnya anak jalanan berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

*Maslahah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

- 4) Upaya Preventif sekolah jalanan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Yang artinya tidak menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*).
- 5) Upaya Preventif sekolah jalanan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya,

harus diyakini bahwa sesuatu itu benarbenar mengandung kemaslahatan;

- 6) Upaya Preventif sekolah jalanan tersebut bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial;
- 7) Kemaslahatan Upaya Preventif sekolah jalanan tersebut sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam

Melalui hadits menuntut ilmu yang berkaitan dengan sekolah jalanan, diketahui bahwa tiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dikenai kewajiban akan hal itu. Hal ini mengindikasikan, ilmu dalam pandangan Islam dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditempatkan pada posisi yang tinggi.

مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَرِيضَةِ الْعِلْمِ طَلَبُ

*“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”* (HR. Ibnu Majah no. 224)

Berdasarkan hadist di atas, pentingnya pendidikan yang layak tentunya sangat diharapkan dan menjadi dambaan anak jalanan maupun mantan pecandu narkoba. Dengan pendidikan yang layak tentunya anak jalanan dapat mempunyai modal untuk masa depannya.

Pendidikan yang diharapkan tentunya pendidikan yang bisa merubah mereka menjadi seseorang yang lebih baik dimasa depan. Pendidikan tentunya menjadi modal awal dalam kedepannya. Semoga pendidikan di Indonesia kian baik dan anak-anak bangsa dapat mendspatkan pendidikan yang sepantasnya mereka dapatkan. Pentingnya bantuan atau akomodasi

untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu sangat diharapkan. Semoga untuk kedepanya tidak banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak ada anak-anak yang tidak bisa merasakan dunia pendidikan. Diharapkan anak jalanan dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Dan pendidikan di sekolah jalanan ini sebagai media tim P4GN sebagai upaya preventif pencegahan penyalahgunaan narkoba.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV, kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Output Hasil dari program P4GN penyuluhan di desa, *goes to school* dan *goes to campus* ialah datangnya tim P4GN mendatangi lembaga sekolah dan lembaga kampus untuk mengadakan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan peredaran narkoba. Strategi yang dijalankan oleh P4GN terbilang cukup efektif pada program *goes to school* dan *goes to campus* dimana dalam penyuluhan yang dilakukan menggunakan penyampaian materi yang disesuaikan dengan keadaan perubahan yang ada serta menggunakan kostum superhero yang unik. Bidang rehabilitasi tim P4GN Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diwujudkan dengan adanya kebijakan dari kepala bidang rehabilitasi Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo bahwa program bidang rehabilitasi dibagi menjadi dua kelompok kerja yaitu pokja rehabilitasi dan pokja pasca rehabilitasi dengan ketentuan rangkaian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan. Sekolah jalaran yang berintegrasi dengan tim P4GN Sukoharjo ini adalah Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB). Komunitas Relawan Anak Bangsa (KRAB) terus semakin beorientasi

pada bidang sosial yang peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Komunitas ini berisi orang-orang yang peduli dan tangguh.

2. Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, upaya preventif dari sisi sosialisasi bahwa karena tidak ada dalil yang mengatur dan tidak ada dalil yang melarang dan memenuhi unsur unsur *masalah mursalah* kemudian memiliki dampak kemaslahatan yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-naf*), memelihara akal (*hifz al- aql*), dari sisi rehabilitasi memiliki dampak kemaslahatan memelihara akal (*hifz al- aql*). Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo membuat regulasi dan kebijakan yang sebelumnya tidak dilakukan, dimana kebijakan yang diambil itu tidak ada nash yang melarang hal itu dan juga tidak ada nash yang memerintahkan hal itu, itulah yang disebut masalah mursalah jadi membuat peraturan atau kebijakan hukum yang dibuat oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo, dimana kebijakan hukum itu diambil demi mencapai kemaslahatan dan menolak sebuah kemudhorotan. Kebijakan baru yang tidak ada sebelumnya yang dilakukan terus menerus yang bertujuan mencapai kemaslahatan, agar kedepan tidak terjadi tindak pidana yang lain seperti pencurian, pencopetan, dll. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya dan juga bukan melanjutkan aturan sebelumnya artinya benar benar aturan baru. Dari sisi sekolah jalanan memiliki dampak kemaslahatan memelihara jiwa (*hifz al-naf*), memelihara akal (*hifz al- aql*), sehingga pada intinya upaya preventif ini menghindari mengkonsumsi khamr,

mendapatkan hak untuk belajar sehingga dapat mengembangkan pikirannya sehingga ia dapat menciptakan sebuah penemuan yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perkara-perkara yang berpotensi membahayakan akal pikiran seperti halnya narkoba. Bahwa dari ketiga upaya yang dilakukan oleh Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo termasuk upaya yang bersifat kemaslahatan karena tidak ada dalil yang mengatur dan tidak ada dalil yang melarang dan memenuhi unsur unsur masalah mursalah.

#### **B. Saran**

Pemerintah kabupaten Sukoharjo sudah semestinya mulai memikirkan pendanaan bagi tim P4GN untuk terus mengadakan program ini kepada masyarakat agar selalu mendatangkan manfaat duniawi dan akhirati dari upaya preventif tim P4GN kabupaten Sukoharjo. Karena salah satu hambatan tim P4GN Kabupaten Sukoharjo ialah keterbatasannya pada dana untuk melakukan penyuluhan di desa maupun di lembaga belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kamus

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

### Buku

Abdul, Helim, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Al-Mursi, Ahmad Husain J. Penerjemah Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah).

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terj. Khikmawati (Kuwait), (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 91

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ghazâlî, al-, Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Manhûl min Ta'liqât al-Usûl*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1980)

Haroen, Nasroen, *Usûl Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996.)

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

- Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Ushul Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020).
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, 2007.
- R, Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Syukri, M. Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana).

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Umrati dan Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahmah, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).

### **Jurnal**

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Novita, Fransiska Eleanora, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*" Jurnal Hukum, Vol 25, No: 1(2011).

### **Peraturan perundangan**

Instruksi Presiden No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 3 ayat 1.

Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Skripsi**

Apriyanti, Elma, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*, Skripsi diterbitkan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Athailah, *Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi thesis diterbitkan, UIN Ar-Rabiry Banda Aceh 2018.

Kadir, Suandi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse*

*Narkoba Polda Sulsel*). Skripsi diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 2018.

Orlindriani, Sherina, *Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram*. Skripsi thesis diterbitkan, UIN Ar-Rabiry Banda Aceh 2019.

Saputra, Jovi, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Dari Prespektif Hukum Pidana*. Skripsi diterbitkan, Program Kekhususan Studi Ilmu Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya 2014.

**Website**

<http://digilib.uinsby.ac.id/6161/5/Bab%202.pdf>

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1.

#### TRANSKRIP WAWANCARA MENTAHAN

Peneliti	Informan danar widanarko
Bagaimana sejarah tim P4GN di Sukoharjo ini pak?	Dahulunya bernama Badan Narkotika (BNK) Sukoharjo, yaitu badan koordinatif dibawah naungan Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertugas membantu kinerja BNN dalam upaya memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Bupati. Seiring dengan perkembangan Tim P4GN mengajukan permohonan kepada BNN untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukoharjo, hal ini dengan tujuan agar BNNK nantinya memiliki hak sepenuhnya dan fokus dalam menangani masalah narkoba layaknya BNN. Untuk menjebatani BNK menuju BNNK, di bentuklah Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) selama masa transisi.
Kegiatan apa saja yang dilakukan Tim P4GN?	Kegiatan Preventif (Pencegahan); Kegiatan Represif berkerja sama dengan Polres



	Sukoharjo (Tindakan Hukum); Kegiatan Treatment (Rehabilitasi)
Untuk pencegahan preventif apa saja kegiatannya?	Penyuluhan seribu kampung Tahap Ke 2 dibantu oleh relawan Tim P4GN sukoharjo : Program Goes to School and Goes to Campus , rehabilitasi, sekolah jalanan. Pembentukan kader penyuluh Tim P4GN Sukoharjo, Branding action warung tenda Anti Narkoba; b) Represif ( Penindakan Hukum) : melakukan Razia tempat – tempat hiburan malam bersinergi dengan Polres, odim dan Satpol PP sukoharjo
Apakah ada strategi sendiri dari tim P4GN sebagai upaya preventif pencegahan peredaran narkoba?	Upaya yang kita lakukan bisa dalam bentuk sosialisasi berupa seminar pendidikan dan pelatihan (goes to school dan goes to campus) dan sekolah jalanan. Disini kita datang ke kampus untuk test urin, dalam seminar tersebut kita beritahu gambaran efek negative apa saja apabila mereka turut terlibat mengedarkan narkoba di dalam elemen masyarakat. Hukuman yang didapat apabila tertangkap tangan turut mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba bisa dengan pemecatan dan sanksi pidana, dan ini sanksi ini tegas seperti yang dikatakan oleh bapak Menkumham.

<p>Bagaimana caranya mengatasi peredaran gelap narkoba di masyarakat?</p>	<p>Tim P4GN dalam mengatasi peredaran gelap narkoba di masyarakat, dengan dikukuhkannya Satgas P4GN diharapkan akan memberikan penguatan terhadap masyarakat, karena peran petugas di lapangan sangat krusial agar terciptanya suasana yang aman dan tertib. Pemberantasan narkoba cukup sulit di masyarakat.</p>
<p>Bagaimana memilih personil Satgas P4GN?</p>	<p>Memilih personil satgas P4GN di elemen masyarakat tentunya personil yang di dalamnya merupakan bagian masyarakat itu sendiri. Namun sistem kerja dalam pengawasan dan pengarahan sebelumnya dari BNN dan Kemenkumham. Selama operasi yang dilakukan satgas P4GN di beberapa daerah khususnya di sukoharjo berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam dalam masyarakat.</p>
<p>aktivitas apa saja yang dilakukan satgas P4GN?</p>	<p>Selain melakukan razia, tim satgas P4GN juga melakukan pemeriksaan narkoba terhadap siswa, mahasiswa. pemeriksaan ini bukan diambil dari tes urine saja namun dari rambut testee. Tes rambut ini mampu mendeteksi seseorang yang menggunakan narkoba. Apabila hasil tes terbukti ada orang yang positif</p>

	<p>mengonsumsi narkoba, maka akan ditindak tegas secara administrasi. Apabila terbukti ada individu yang mengonsumsi narkoba maka tindakan tegas berupa pemeriksaan lanjut dan sanksi pidana. Pengawasan serta pencegahan peredaran gelap narkoba di masyarakat ini sebagai wujud konkret dan upaya preventif pelaksanaan P4GN.</p>
<p>Kemudian, untuk data tertangkap tangan menggunakan narkoba berdasarkan Tempat Kejadian Perkara?</p>	<p>Untuk yang ketangkap tahun kemarin 31 orang.</p>
<p>Bagaimana pemetaan pelaksanaan tim P4GN di Sukoharjo?</p>	<p>Pemetaan pelaksanaan programnya ada di daerah Kartasura, Grogol , Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, Baki, Nguter, Gatak, Bendosari.</p>
<p>Bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan program P4GN?</p>	<p>Penyusunan rencana merupakan implementasi pelaksanaan perjanjian kerjasama dan juga merupakan aksi bersama antara Satgas P4GN bersama BNN yang meliputi langkah preventif, prefektif dan represif dalam upaya P4GN. Hal tersebut bertujuan Agar ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai teknis pelaksanaan operasi P4GN masing-masing lembaga tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-</p>

	<p>masing. Juga implementasi pelaksanaan P4GN tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek: Pertama; integrative dan kordinatif, yaitu melibatkan unsur Kementerian Hukum dan HAM dengan BNN yang merupakan satu kesatuan yang saling memahami peran dan kewenangan masing-masing. Kedua; profesionalisme dan proporsionalitas, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan harus diarahkan pada tujuan keberhasilan kegiatan sesuai dengan batas kewenangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga; mengutamakan penanganan yang bersifat preventif dan represif. Keempat; efektif dan efesien, yang memperhatikan keseimbangan antara hasil dengan upaya sarana yang digunakan. Kelima; Pelaksanaan kegiatan harus bersifat proaktif, transparan dan akuntabel.</p>
<p>Apakah ada hambatan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perencanaan program Upaya preventif goes to school dan seminar yang lain pak?</p>	<p>Ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi dalam melaksanakan kampanye pencegahan peredaran narkoba di sukoharjo ini mas. Misalnya kendala teknis di lapangan, komunikasi yang terhambat dengan beberapa para masyarakat khususnya ketika saya dan tim</p>

	<p>mendatangi RT dan RW ketika melalui tahap persiapan untuk kegiatan penyuluhan ini.</p> <p>Adanya perbedaan culture menyebabkan miss persepsi dalam proses komunikasi, sehingga di lapangan sering terjadi adanya bentrokan antara para masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan ini.</p>
<p>Bagaimana program rehabilitasi dalam pelaksanaannya?</p>	<p>Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo bahwa program bidang rehabilitasi dibagi menjadi dua kelompok kerja yaitu pokja rehabilitasi dan pokja pasca rehabilitasi dengan ketentuan rangkaian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan</p>
<p>Bagaimana standar pelaksanaan program rehab?</p>	<p>Standar kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo adalah dengan membagi jenis rehabilitasi menjadi dua yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap, pecandu diberikan asasmen sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dilaksanakan oleh tim medis untuk menentukan apakah akan menjalani rawat inap atau rawat jalan.</p>

<p>Terapi apa yang paling diutamakan dalam pelaksanaan rehab?</p>	<p>Bidang rehabilitasi mengutamakan pada kebutuhan pemulihan kelompok dengan mengutamakan perbaikan mental. Pada kegiatan ini sangat diperlukan peran psikolog untuk dapat memenuhi kebutuhan psikologis anak dan memperbaiki mentalnya dengan mendatangkan psikolog untuk asesmen dan intervensi pasien rehab. Intervensi yang biasa digunakan psikolog itu biasanya dengan berkomunikasi interpersonal dengan orang tua pasien rehab dan dengan motivasi.</p>
<p>Bagaimana pelaksanaan upaya preventik sekolah jalanan?</p>	<p>Kami ada KRAB di sukoharjo ini, bagi anak-anak jalanan yang mau sekolah bisa kami daftarkan di KRAB. Masih banyak anak dari pasien rehab yang masih pengen sekolah kami integrasinya dengan KRAB mas.</p>
<p>Bagaimana tahapan evaluasi yang dilakukan?</p>	<p>Evaluasi kegiatan kampanye pencegahan ini itu pasti dilakukan karena untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sesuai rencana awal, tepat sasaran atau tidak. Evaluasi biasanya dilakukan oleh pihak internal tim P4GN, kita</p>

	<p>mengadakan briefing evaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan kampanye kemarin? Apa yang menjadi kendalanya? Kekurangan kita apa saja selama program tersebut berjalan? Dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Cara mengatasi kendala tersebut dengan mengadakan komunikasi dari internal Tim P4GN dan pihak BNN supaya program upaya preventif ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.</p>
--	---

Pertanyaan	Informan (Viki Anderianto)
<p>Bagaimana pelaksanaan upaya preventif tim p4gn kabupaten sukoharjo?</p>	<p>Ya pelaksanaannya seperti biasa kita mengikuti sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kampus yang ada di sukoharjo. Programnya macam-macam ada yang juga sekolah jalanan .</p>
<p>Strategi pnyampaian sosialisasinya bagaimana?</p>	<p>Kita datang ke lokasi dengan berbagai kostum ya mas, jadi ada yang mengenakan kostum spiderman, untuk pendukung penyampaian pesan selain ada poster juga ada stiker.</p>

<p>Bagaimana mekanisme penyuluhan melalui program sekolah jalanan?</p>	<p>Penyuluhan bahaya Narkoba juga menyentuh kepada sekmentasi area area rawan penyalahgunaan Narkoba dan Miras yaitu di kalangan para anak jalanan, pengamen dan gelandangan. Mereka sangat rawan sekali akan bahayanya penyalahgunaan Narkoba karena itu Tim P4GN Sukoharjo rutin setahun dua kali mengumpulkan mereka para anak jalanan di sekretariat Tim P4GN untuk disuluh akan bahaya Narkoba dan selanjutnya juga dibina bersama bahkan disekolahkan bersama di sekretariat Tim P4GN dengan nama sekolah anak jalanan dengan pendidikan non formal kejar paket B dan C serta kelas ketrampilan komputer, musik, dan ketrampilan lainnya.</p>
<p>Bagaimana mekanisme penyuluhan melalui program klinik ilmu (goes to school dan goes to campus)?</p>	<p>Penyuluhan bahaya Narkoba juga dilaksanakan di hampir semua sekolahan dan kampus yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan tujuan sekaligus memacu terbentuknya komunitas pelajar anti narkoba di sekolahan dan komunitas mahasiswa anti narkoba di kalangan mahasiswa kampus. Hal ini dikarenakan</p>



	usia remaja/pelajar dan mahasiswa sangat rentan bahaya penyalahgunaan Narkoba.
Materi apa saja yang disampaikan oleh tim P4GN pada program klinik ilmu?	Materi yang disampaikan kepada siswa Sekolah dengan perbandingan 70 persent mengenai himbauan menjauhi rokok dan 30 persent materi tentang narkoba dan untuk dewasa kebalikannya.

Pertanyaan	Informan (mas tatung sebagai mantan pengguna narkoba)
Kapan awal menggunakan narkoba dan berhenti menggunakan narkoba?	Saya awalnya tahun 2019 dan berhenti kemarin akhir tahun 2021 itu karena ketangkap lalu di rehab.
Bagaimana mekanisme program rehabilitasi yang dilakukan oleh tim P4GN Sukoharjo?	Awalnya pas saya ketangkap, saya melalui tahap konsultasi kemudian mengikuti soft rehabilitasi. Waktu itu saya menerima pelayanan dari lembaga, saya mentaati peraturan yang ada, dan mengikuti program sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Pelayanan rehabilitasi yang saya terima meliputi, pendidikan, makan, minum, pakaian, dan kunjungan dari keluarga
Selama mengikuti rehabilitasi apa yang mas tatung dapatkan dari lembaga?	Saya selalu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang hak dan kewajiban di dalam lembaga. Hak untuk saya sebagai pasien rehab meliputi: makan, pengasramaan, bantuan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan. Kewajiban yang harus dilakukan adalah mentaati dan mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam penyelenggaraan rehabilitasi. Terkait dengan hak dan kewajiban,

sebelum menerima pelayanan dari lembaga, klien diberi penjelasan terlebih dahulu oleh petugas tentang hak dan kewajiban selama di lembaga. Semua klien harus mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh lembaga tanpa terkecuali, tetapi apabila ada pasien yang tidak mengikuti kegiatan karena sakit, mereka tetap diberi motivasi supaya sembuh tidak malas mengikuti kegiatan. Hak dan kewajiban orang tua juga ada mas yang menitipkan anaknya ke lembaga untuk mendapatkan rehabilitasi itu juga harus bertanggung jawab terhadap biaya hidup anaknya selama mendapatkan rehabilitasi di lembaga, mempercayakan kepada lembaga selama anaknya mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban orang tua selama anaknya direhabilitasi meliputi: Memberi informasi yang sebenarnya kondisi klien; Mengunjungi klien sesuai waktu yang ditetapkan panti; Menanggung segala resiko apabila klien melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Terapi apa yang diberikan oleh tim p4gn?	<p>Ada 3 mas, terapi medis, terapi fisik dan terapi pemulihan kelompok. Kalau terapi medis itu yang menangani dokter, saya di rawat dan dikasih obat-obatan. Terapi fisik yang biasanya dilakukan itu saya Cuma dipandu untuk olahraga, terus bersih-bersih, dan berbagai macam aktifitas fisik. Kalau terapi pemulihan itu biasanya kita sebisa mungkin berkomunikasi dengan orang terdekat kita seperti keluarga dan sebisa mungkin kita control diri dan memotivasi diri sendiri kalau kita itu bisa sembuh dari ketergantungan narkoba.</p>
--	---

**LAMPIRAN 4.****LEMBAR OBSERVASI**

No	Indikator	Keterangan
1	Perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika, ..	Perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun jumlah kasus narkotika di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan di tahun 2019-2020 lalu di tahun 2020-2021 mengalami penurunan kasus. Tahun 2020 menjadikan jumlah kasusu narkoba dan tersangka terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu ada 37 Kasus Narkotika dan 1 Kasus Psikotropika dan 56 orang tersangka kasus Narkotika dan 2 tersangka kasus Psikotropika.
2	Motif apa saja yang digunakan	Hal ini biasanya dapat dilihat dari kejiwaan / psikologis remaja yang labil sehingga melakukan hal-hal yang baru seperti menyalahgunakan narkotika,terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah,karena pada masa ini seorang remaja tingkat emosional mudah goyah dan mudah stres,mereka juga tidak mudah percaya diri, mudah emosi, kesal, jengkel, benci dalam setiap menghadapi tekanan atau masalah pada dirinya. Kurangnya pemahaman tentang agama terkait dengan rendahnya kecerdasan spiritual yang dilakukan remaja sehingga tidak mampu membentengi diri dari perbuatan yang buruk

		seperti penyalahgunaan narkoba, dan yang kurangnya kesadaran hukum dari remaja
3	kendala yang dihadapi dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kendala kegiatan yang dihadapi oleh tim P4GN ialah Belum terbentuknya kantor BNN tingkat kabupaten / kota sehingga koordinasi lintas sektoral belum optimal, Keterbatasan anggaran dana, Terbatasnya fasilitas kantor dan Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang P4GN

**LAMPIRAN 5**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1  
Go to Campus



Gambar 2  
Go To Campus



Gambar 3  
Go to School



Gambar 4  
Go to school





Gambar 5  
Go to SMA



Gambar 6  
Go to SD, SMP, SMA



Gambar 7  
Pasien rehab mandiri



Gambar 8  
Kampanye rehab mandiri sebelum terlambat



Gambat 9  
Kampanye rehab mandiri sebelum terlambat



Gambar 10  
Mengajak pemuda jalanan untuk sekolah jalanan



Gambar 11

Menarik anak jalanan yatim piatu untuk sekolah jalanan dengan cara manusiawi



Gambar 12

Menarik anak jalanan yatim piatu untuk sekolah jalanan dengan cara manusiawi



Gambar 13  
Dokumentasi dengan SAT RES NARKOBA POLRES SUKOHARJO



Gambar 14  
Wawancara dengan Dinar Widanarko P4GN Kab. Sukoharjo



Gambar 15  
Dokumentasi dengan Danar Widanarko selaku ketua koordinator Tim P4GN Kab.  
Sukoharjo



Gambar 16  
Dokumentasi Viki Anderianto selaku tim sosialisasi



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : RHESA SABIAN EFFENDY
2. Nim : 182131049
3. Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 21 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Cocak Gamping Rt 2/Rw 4 Joho  
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Mochtar Effendy
7. Nama Ibu : Suprihatin
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 6 September 2022



RHESA SABIAN EFFENDY  
NIM. 182131049